




PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN KEPALA DESA
DESA JATISUKO KECAMATAN JATIPURO
NOMOR 7 TAHUN 2020



TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
DESA JATISUKO KECAMATAN JATIPURO KABUPATEN
KARANGANYAR
TAHUN 2021



KEPALA DESA JATISUKO
KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA JATISUKO
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JATISUKO,

- Menimbang
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
 - c. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2021 Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020

Nomor 106);

11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor);
12. Peraturan Desa Jatisuko Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pemerintah Desa (RKP Desa) (Lembaran Desa Jatisuko Kecamatan Jatipuro Tahun 2020 Nomor 7);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 3. Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA JATISUKO TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jatipuro.
3. Desa adalah Desa Jatisuko

4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
15. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

Pasal 3

- (1) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pasal 2 berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan

menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

- (2) Jaringan pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 3 berupa BLT menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ke dua belas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (7) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (8) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang dimaksud ayat 8, berdasar Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal 30 Desember 2020 dan telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jatisuko

Ditetapkan di Desa Jatisuko

Pada tanggal , 30 Desember 2020

KEPALA DESA JATISUKO,

SUGENG RIYANTO

Diundangkan di Desa Jatisuko
pada tanggal, 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA JATISUKO,



FEBRIANA DWILESTARI

BERITA DESA JATISUKO TAHUN 2020 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA JATISUKO
NOMOR : 7 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 DESEMBER 2020
TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA TAHUN 2021

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
 DESA JATISUKO KECAMATAN JATIPURO
 KABUPATEN KARANGANYAR
 TAHUN 2021

No	Nama	KK	NIK	Alamat	Nomor Rek	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat	Besaran Anggaran
1	KASIMIN	3313012605050376	3313013112570019	KARANGANYAR RT 01/01		MS	3.600.000
2	SAMIYEM	3313012605050734	1671067112450149	KARANGANYAR RT 01/01		MS	3.600.000
3	REBO	3313012605050737	3313013112630023	KARANGANYAR RT 01/01		MS	3.600.000
4	PARMI	3313010107100001	3313014107410072	KARANGANYAR RT 01/01		MS	3.600.000
5	SURIP	3313012605050770	3313017112560001	KARANGANYAR RT 03/01		MS	3.600.000
6	YOTO	3313012605050748	3313013112610027	KARANGANYAR RT 02/01		MS	3.600.000
7	KARMI	3313011512150001	3313017012430003	KARANGANYAR RT 03/01		MS	3.600.000
8	ZAUDZA YULIA NADHIFA	3313012605050802	3313015707100001	TEGALKATAK RT 04/02		MS	3.600.000

9	TRIMAKNO	3313012605050825	3313010806610001	TEGALKATAK RT 05/02		MS	3.600.000
10	KARIYEM	3313012605051215	3313015512540002	TEGALKATAK RT 06/02		MS	3.600.000
11	SARWANTO	3313011102090001	3313012206780002	GARUT RT 08/03		MS	3.600.000
12	KASMI	3313012605051261	3313014107600099	GARUT RT 08/03		MS	3.600.000
13	SITI KOMARIYAH	3313010109200002	3313014407820002	GARUT RT 08/03		MS	3.600.000
14	SUPARNI	3313012605051308	3313015404440001	GARUT RT 09/03		MS	3.600.000
15	MURNIYEM	3313011508110001	3313017004580001	GARUT RT 10/03		MS	3.600.000
16	SIYEM	3313011912120001	3313014107350004	PEPE KIDUL RT 11/04		MS	3.600.000
17	WAGINEM	3313012605052111	3313017112430021	PEPE KIDUL RT 12/04		MS	3.600.000
18	KASIYEM	3313011403170001	1671067112560117	PEPE KIDUL RT 12/04		MS	3.600.000
19	RAKINEM AL B KARIYOREJO	3313012605052164	3313017112400038	TENGKLIK RT 13/04		MS	3.600.000
20	TARMI	3313012605052147	3313017112430024	TENGKLIK RT 14/04		MS	3.600.000
21	TRİYONO	3313011904100006	3313012606760002	REJOSARI RT 15/05		MS	3.600.000

22	DEDY DARYANTO	3313011610100002	3313011208600003	REJOSARI RT 15/05		MS	3.600.000
23	MARSINI	3313012605052213	3313014610640001	REJOSARI RT 15/05		MS	3.600.000
24	CHABIBUL UMAM	3313011610140002	3517081407770003	REJOSARI RT 16/05		MS	3.600.000
25	TUKINO	3313010705100002	3313012408870001	REJOSARI RT 16/05		MS	3.600.000
26	ARIYADI	3313012605053250	3313010107740061	GONDOPOLLO RT 18/06		MS	3.600.000
27	HARTINI	3313010602100004	3313016203890003	GANDON RT 20/06		MS	3.600.000
28	SUGIARTO	3313012605053283	3313012404610001	GANDON RT 19/06		MS	3.600.000
29	NARMI	3313012605053276	3313014505750002	GANDON RT 20/06		MS	3.600.000
30	SULARNO	3313012605052757	3313010408660002	DOLOGAN RT 21/07		MS	3.600.000
31	ADY SUTARMO	3313012605052710	3313013112590052	PEPE RT 24/07		MS	3.600.000
32	NGADINEM	3313010408090004	3313015903410002	NANTI RT 25/08		MS	3.600.000
33	WARTO	3313012706080003	3313011007640001	NANTI RT 26/08		MS	3.600.000
34	SUMIYATI	3313012605051726	3313014107650085	NANTI RT 26/08		MS	3.600.000

35	MIDI	3313013103080001	3313011607660004	NANTI RT 26/08		MS	3.600.000	
36	SUMARNO	3313012802140001	3313013112800011	NANTI RT 27/08		MS	3.600.000	
JUMLAH								129.600.000



 KEPALA DESA JATISUKO

 SUGENG RIYANTO